



BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 97-K/PM I-01/AD/VII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AFRIANTO.
Pangkat, NRP : Kopda, 31000464850480.
Jabatan : Wadanru II Ru II Ton II Kibu III.
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 4 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 11/Serbu, Jantho, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 11/Serbu selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/11/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan I dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/106-21/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
 - b Perpanjangan Penahanan II dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/ I/2013 tanggal 28 Januari 2013.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Perpanjangan Penahanan III dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/11-21/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
 - d Perpanjangan Penahanan IV dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/89-21/IV/2013 tanggal 16 April 2013.
 - e Perpanjangan Penahanan V dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/34-21/IV/2013 tanggal 29 April 2011.
 - f Perpanjangan Penahanan VI dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/54-21/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.
- 3 Penetapan Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/30-K/PM I-01/AD/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
- 4 Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/40-K/PM I-01/AD/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-20/A-17/III/ 2013 tanggal 11 Maret 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/71-21/Pera/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/100-K/AD/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/113-K/PM I-01/ AD/VII/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/181-K/PM I-01/AD/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/100-K/AD/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi yang hadir di persidangan maupun yang dibacakan di bawah sumpah.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Selanjutnya mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda : Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 2 (dua) lembar berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba Nomor LAB 6524/NNF/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- 2 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/ D.113/RST/ XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pleidooi/Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada sidang tanggal 13 September 2013 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Nomor Sdak/100-K/AD/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.

Bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan tersebut, ijinilah kami Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa pengertian Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bersama keterangan Saksi 1 di dalam persidangan sama sekali tidak ada kaitannya dikarenakan saksi 1 hanya mengetahui bahwa barang yang dituduhkan kepada Terdakwa, Saksi 1 tidak secara langsung mendengar sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP tentang pengertian saksi.

Dalam pasal 185 ayat (2) juga menyebutkan sebagai berikut : “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut D. Sions (dalam Andi Hamzah, 1983:247) : “Suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri”.

M. Yahya Harahap (1985 : 810) mengungkapkan bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (unus testis nullus testis). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP maka Saksi 1 bukanlah Saksi. sedangkan yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri hanyalah Saksi 2, sebagaimana Pasal 185 ayat 2 KUHAP dan pendapat para pakar hukum yang menyatakan bahwa “satu saksi bukan saksi” (Unus Testis Nullus Testis) dengan demikian maka Saksi 2 juga bukanlah merupakan saksi. Selain itu di dalam persidangan Saksi 2 tidak hadir untuk memberikan keterangan di ruang pengadilan dimana keterangan yang dipakai adalah keterangan yang diberikan di dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

untuk lebih jelasnya mari kita lihat syarat formil dan syarat materil dalam memberikan kesaksian, bahwa Syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dikatakan sah adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Syarat formil

1. seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan (Pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHAP);
2. seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah. Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dan dianggap sebagai keterangan biasa (Pasal 171 butir a KUHAP);

b. Syarat materil

1. melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu persitiwah pidana (Pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP);
2. seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP);
3. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Asas ini terkenal dengan sebutan asas unus testis nulus testis (Pasal 185 ayat 2 KUHAP).
4. dalam Pasal 185 (1) KUHAP yang intinya menyatakan bahwa keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila dinyatakan dalam sidang pengadilan. Akan tetapi, pasal 162 (1) KUHAP sendiri memberi pengecualian apabila saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam BAP di tingkat penyidikan tidak dapat hadir karena :

1. Meninggal dunia atau karena ada halangan yang sah atau karena
2. Tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang atau karena
3. Adanya tugas atau kewajiban dari negara yang dibebankan kepadanya.

Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal dan Pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini Terdakwa sebagai anggota TNI.

Pengertian setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan sehat jasmani dan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggungjawabkan secara ukum. Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur setiap orang mengatakan bahwa aturan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di indonesia dengan pengertian setiap orang berarti tanpa kecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi dan Terdakwa sera bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prjurit Dua NRP 31000464850480, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Padalarang, Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan di Yonka 7 Cijantung, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahun 2004 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu dan sampai dengan sekarang masih berdinastif aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Wadanru II Ru II Ton II Kibu III, Yonkav 11/Serbu.

2. Bahwa benar sebagai prajurit adalah juga sebagai warga negara Indonesia yang dengan sendirinya Terakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Indonesia termasuk KUHP dan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sekaligus Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera No. Kep/71-21/Pera/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas mengenai “Setiap Orang” saya Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer.

Unsur ke-2 : “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”.

Bahwa oleh karena dalam unsur ini banyak mengandung alternatif perbuatan, maka Oditur Militer akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I”.

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum walaupun didelik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum).

Namun dari kata-kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika) dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai undang-undang yang diperbolehkan untuk itu.

Menurut Simons dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karya S.R. Sianturi, SH hal. 142 dan 143 menyebutkan bahwa jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. dan dalam rangka penuntutan/mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mirza di depan hotel hermes banda aceh, lalu Sdr. Mirza memberikan 1 bungkus kotak rokok sampoerna mild tanpa menyebutkan isi dari bungkus rokok tersebut dan Sdr. Mirza berpesan kepada Terdakwa agar 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild diserahkan kepada Sdr. Hendra Saputra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka isi 1 (satu) bungkus kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa langsung kembali ke Wisma Rita Banda Aceh tempat Terdakwa menginap (Kost).

3. Bahwa kemudian Terdakwa pergi untuk makan, sedangkan Sdr. Hendra Saputra setelah mengambil 1 Kotak bungkus rokok dari Terdakwa langsung pergi.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas mengenai Unsur ke-2 : “yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli”, Kami Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena Terdakwa tidak pernah mengetahui isi dari bungkus rokok tersebut dan tidak pernah mendapatkan imbalan baik dari Sdr. Mirza maupun Saksi 2, kemudian Terdakwa juga tidak memberikan bungkus rokok tersebut kepada Saksi 2 tetapi Saksi 2 sendiri yang mengambil bungkus rokok tersebut ke tempat kost Terdakwa, selain itu Penasihat Hukum juga berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai kesalahan sebagaimana pendapat Noyon dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya karya S.R. Sianturi, SH. hal 160 yang menyebutkan bahwa “umumnya ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah :

1. Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu (sepanjang keadaan-keadaan itu ada hubungannya) ;

2. Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (Onrechtmatig);

Dalam hal ini Terdakwa tidak termasuk dalam ciri-ciri tersebut pada poin 1 dan 2 diatas.

karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka kami penasihat hukum tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya

Sebelum mengakhiri Nota Pembelaan (Pleodoi) ini perkenankanlah kami menyampaikan sedikit kehidupan dari Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang memiliki kepribadian baik, santun, memegang teguh sendi-sendi keprajuritan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI, Memiliki penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yaitu Satya lencana 8 tahun, Satya Lencana Dharma Nusa Operasi Militer di Aceh tahun 2004 dan pasukan kontingen Garuda XXIII-E pada tahun 2010 s.d. 2011 (terlampir).

Hal ini dapat dibuktikan dengan penghargaan dari Komandan Satuannya untuk mengikutsertakan Terdakwa dalam mengikuti tes Sekolah Calon Bintara Reguler.

Dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

Selain dari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan langsung di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dan tidak salah berteman lagi, mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, orang tua sudah sakit-sakitan.

3. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4 Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tiga bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas di depan Hotel Hermes, Banda Aceh, Jln. T. Nyak Makam, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31000464850480, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang, Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan ke Yonkav 7 Cijantung, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kopda, Jabatan Wadanru II Ru II Ton II Kibu III, Yonkav 11/Serbu.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Hendra Sahputra (Saksi I) menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan "Abang dimana, apa ada barang", Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu", kemudian Saksi I menghubungi Sdr. Mirza (tidak diperiksa) mengatakan "Ada barang bang", Sdr. Mirza menjawab "Ada, kalau bisa uangnya antar dulu, Saksi I menjawab "Oke uangnya nanti saya titipkan sama bang Afrianto".

c. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Mirza menghubungi Terdakwa meminta agar bertemu dengan Terdakwa di Warung kopi depan Hotel Hermes, Banda Aceh, Jln. T. Nyak Makam, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, selanjutnya Sdr. Mirza bertemu dengan Terdakwa di Warung kopi depan Hotel Hermes, Banda Aceh, lalu Sdr. Mirza memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna Mild berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu yang beratnya 0,45 gram dan Sdr. Mirza berpesan kepada Terdakwa agar 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna Mild yang berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu yang beratnya 0,45 gram tersebut diserahkan kepada Saksi I.

d. Bahwa kemudian Saksi I menghubungi Terdakwa, menanyakan titipan sabu-sabu dari Sdr. Mirza, lalu Saksi I menjumpai Terdakwa di Wisma Rita, Banda Aceh, untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna Mild yang berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,45 gram titipan Sdr. Mirza, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna Mild berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,45 gram kepada Saksi I.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi I di tangkap oleh Briptu Herbin Jhan Piter, S.H (Saksi II) Ba Unit Reskrim, Polsek Kuta Alam, Banda Aceh, di depan Hotel Hermes, Banda Aceh, Jln. T. Nyak Makam, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dan Saksi II menemukan barang bukti milik Saksi I berupa 1 (satu) alat pengisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,45 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek), Saksi I mengakui mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari Terdakwa atas titipan Sdr. Mirza.

f. Bahwa sabu-sabu seberat 0,45 gram yang Terdakwa berikan kepada Saksi I adalah milik Sdr. Mirza yang dititipkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi I.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 bulan Desember 2012 barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,45 gram milik Saksi I yang dibeli pada Sdr. Mirza melalui Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan No. Lab : 6524/NNF/2012 tanggal 5 Desember 2012 positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu,S.Si., Apt, NIP 197410222003122002 serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan a.n. AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP 63100830.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti dan memahami atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh para Penasehat Hukumnya yaitu :

- 1 Khairuman S.H. Mayor Chk. NRP. 548408.
- 2 Dede Hendri K., S.H. Lettu Chk NRP 11070085080984.
- 3 Dedi D. Hutasoit, S.H. Lettu Chk NRP.11090002220982.
- 4 Aditya W, S.H. Letda Chk. NRP.11100004840584.
- 5 Ali Sakti Pasila, S.H. Letda Chk NRP. 11110035290985.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/15/II/2013 tanggal 08 Pebruari 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Kopda Afianto NRP 31000464850480 tanggal 10 Pebruari 2013.

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HERBIN JHAN PITER, S.H.
Pangkat/NRP : Briptu/79120733.
Jabatan : Ba Unit Reskrim.
Kesatuan : Polsek Kuta Alam.
Tempat, tanggal lahir : Simartingan Kutacane, 31 Desember 1979.
Agama : Kristen Protestan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Aspol, Kuta Alam, barak F 8 Kampung Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi beserta anggota Polresta lainnya melaksanakan Patroli Operasi Sikat Rencong dan melihat ada mobil Honda Jazz warna merah yang diparkir di depan Hotel Hermes tanpa dilengkapi dengan Nopol depan dan belakang mobil.
- 3 Bahwa kemudian Saksi dan anggota Polres lainnya mendekati mobil tersebut, posisi kendaraan kaca pintu depan sebelah kanan terbuka setengah dan di dalam mobil Sdr. Hendra (Saksi-2) sedang duduk, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan melakukan pemeriksaan awal surat-surat kendaraan tersebut termasuk kepada Saksi-2 yang sedang berdiri di samping pintu depan, saat itu tidak ditemukan apa-apa di badan Saksi-2 termasuk di dalam bagasi mobil namun Saksi-2 tidak dapat menunjukkan surat-surat mobil tersebut hanya mengatakan surat-suratnya lengkap, STNK ada dan BPKBnya masih di Lising di Jakarta sehingga untuk pemeriksaan lebih lanjut, mobil tersebut dan Saksi-2 dibawa ke Mapolresta Banda Aceh.

- 4 Bahwa yang mengemudikan mobil dari TKP ke Mapolresta Banda Aceh adalah Kapolsek Kuta Alam, Saksi-2 duduk di samping depan dan Saksi duduk di belakang.
- 5 Bahwa setelah mobil sampai di Mapolresta kemudian diperiksa kembali secara detil dan di tempat minum bagian pintu depan ditemukan botol minuman mineral dengan pipet plastik yang digunakan sebagai alat pengisap sabu-sabu (bong) dan ditemukan juga dompet kecil warna hitam sebesar dompet gantungan kunci yang berada di pintu mobil depan sebelah kanan yang berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu yang beratnya 0,45 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek).
- 6 Bahwa setelah ditemukan sabu-sabu tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi-2 "dari mana barang tersebut didapat", Saksi-2 menjawab sabu-sabu tersebut didapat dari seorang anggota tentara yang berdinis di Yonkav atas nama Afrianto.
- 7 Bahwa saat itu Saksi-2 mengaku, Saksi-2 membeli dua paket shabu-shabu tersebut seharga per paketnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 8 Bahwa kemudian semua barang bukti tersebut diserahkan kepada penyidik Satnarkoba Polresta untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- 9 Bahwa menurut pengetahuan Saksi Narkotika jenis shabu-shabu tidak boleh diperjual belikan maupun disalah gunakan karena melanggar hukum dalam hal ini Undang-undang Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Saksi-2 atas nama Hendra Saputra, telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak kurang lebih lima kali dan berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Oditur, Saksi-2 sejak kejadian perkara ini sudah diproses di Pengadilan Umum dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan, sudah selesai menjalani hukumannya, setelah keluar dari menjalani hukuman tidak tau lagi keberadaannya, sudah dicari lewat alamatnya namun juga tidak berada di kampung halamannya, ditelusuri di Kampus dimana Saksi-2 pernah kuliah namun pihak kampus juga tidak mengetahui lagi keberadaannya, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan Saksi di persidangan dan mohon agar berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat penyidikan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menjelaskan berdasarkan pasal 155 Undang-undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi yang hadir.

Atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-2 :

Nama lengkap : HENDRA SAPUTRA.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Suka Mulia, 24 September 1990.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Gompong Alue Jampak, Desa Alue, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, dua bulan sebelum kejadian tindak pidana ini, hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa saat bertemu di asrama Kraton Banda Aceh, Saksi tidak mengetahui saat itu kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD dan baru mengetahui sejak Saksi ditangkap dan diperiksa oleh anggota Poltabes Banda Aceh baru diberitahukan Terdakwa adalah anggota TNI AD.
- 3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan "Bang dimana, apa ada barang" (shabu-shabu), Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu", kemudian Saksi menghubungi Sdr. Mirza mengatakan "Ada barang bang", Sdr. Mirza menjawab "Ada kalau bisa uangnya antar dulu nanti saya titipkan sama bang Afrianto".
- 4 Bahwa kemudian Saksi kembali menelepon Terdakwa menanyakan tentang titipan dari Sdr. Mirza, (shabu-shabu) lalu Saksi pergi ke tempat penginapan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu titipan Sdr. Mirza, setelah itu Saksi pulang ke tempat kosnya yang beralamat di Jalan Lamgapang, Desa Lamgapang, kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.
- 5 Bahwa Saksi memperoleh 2 (dua) paket sabu-sabu dari Terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. Mirza, kemudian pada tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 02.00 WIB Saksi ditangkap oleh anggota Polresta, di depan Hotel Hermes, Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal adalah mengenai shabu-shabu Terdakwa tidak mengetahui, Terdakwa hanya dititipi satu bungkus rokok oleh Sdr. Mirza untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra.

Menimbang bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 31000464850480, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang, Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan ke Yonkav 7/Sersus Cijantung, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonkav 11/serbu sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kopda, Jabatan Wadanru II Ru II Ton II Kibu III, Yonkav 11/ Serbu.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 01 Desember 2012 secara berturut-turut sampai dengan saat persidangan, belum pernah terlibat tindak pidana lain, pernah tugas Opsliham Banda Aceh tahun 2002 dan tahun 2004 dan Misi Perdamaian PBB di Libanon tahun 2011.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mirza dikenalkan oleh Serda Slamet pada bulan Agustus tahun 2012 sedangkan dengan Sdr. Hendra Saputra dikenalkan oleh Sdr. Toni anak ibu angkat Terdakwa di Asrama Kraton TNI AD barak 1 sejak tanggal 28 Oktober 2012 keduanya kenal hanya sebagai teman.
- 4 Bahwa pada saat perkenalan dengan Sdr. Mirza, Terdakwa mengetahui saat itu Sdr. Mirza mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu karena saat berjumpa di warung Simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uleekareng Terdakwa dan Serda Slamet diajak untuk menghisap shabu-shabu namun Terdakwa menolaknya.

- 5 Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012, Terdakwa mengikuti Bimsuh untuk seleksi Secaba Reguler dan sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Hendra Saputra (Saksi-2) menelepon Terdakwa meminta agar dicarikan sabu-sabu, lalu Terdakwa mengatakan "Kamu cari saja sendiri saya tidak tahu kemana mau cari barang", Saksi-2 menjawab "Ya, sudah bang".
- 6 Bahwa sebelumnya juga Saksi-2 sudah pernah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya menyampaikan "coba tanya kepada Sdr. Mirza.
- 7 Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Mirza meminta untuk bertemu di depan Hotel Hermes minum kopi, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Mio milik Terdakwa, perjalanan kurang lebih 15 menit dari tempat kontrakan Terdakwa pergi menemui Sdr. Mirza.
- 8 Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mirza di gang depan Hotel Hermes Banda Aceh, Terdakwa diajak minum kopi tapi Terdakwa menolak dengan alasan terburu-buru mau pulang ke Jhanto menemui keluarga, selanjutnya Sdr. Mirza menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra Saputra (Saksi-2).
- 9 Bahwa setelah Terdakwa menerima satu bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, Terdakwa langsung kembali ke Wisma Rita, Banda Aceh, tempat Terdakwa menginap (Kost) lalu Terdakwa meyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di titipkan oleh Sdr. Mirza kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi makan sedangkan Saksi-2 setelah menerima satu bungkus rokok tersebut langsung pergi.
- 10 Bahwa Terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak menerima imbalan dan Terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam bungkus rokok tersebut ada shabu-shabunya.
- 11 Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Hendra Saputra oleh Satnarkoba Polresta, Banda Aceh di depan Hotel Hermes, Banda Aceh, Terdakwa sedang bersama keluarga di Pante Pirak Banda Aceh selanjutnya Danki Yonkav 11/Serbu menghubungi Terdakwa agar segera kembali ke Batalyonkav 11/Serbu.
- 12 Bahwa setelah kembali ke Yonkav 11/Serbu, Terdakwa diperiksa oleh Staf I Intel dan dilakukan tes Urine yang hasilnya Negatif (tidak mengandung Amfetamina), kemudian Terdakwa diserahkan ke Mapomdam IM, Banda Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 13 Bahwa Terdakwa sudah sering mendengar dan mendapat penekanan dari komandan satuan maupun penyuluhan hukum agar setiap prajurit menghindari dan tidak terlibat didalam peredaran maupun penyalah gunaan narkoba berdasarkan ST Panglima TNI dan sudah mengetahui kalau ada prajurit yang terlibat maka sangsinya berat bahkan dipecat.
- 14 Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum, menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya.
- 15 Bahwa Terdakwa bersaudara kandung ada 5 orang, satu orang sudah almarhum.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 2 (dua) lembar berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB 6524/NNF/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Laboratorium Forensi POLRI Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang menyatakan barang bukti dua paket shabu-shabu yang dibeli oleh Sdr. Hendra Saputra (Saksi-2) dari Sdr. Mirza seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan Narkotika Nomor SKPN/D.113/RST/ XII/ 2012 tanggal 3 Desember 2012 atas nama Terdakwa, dalam pemeriksaan tersebut urine Terdakwa tidak mengandung Narkotika (-).

Menimbang bahwa di persidangan barang bukti surat-surat tersebut di atas telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir semuanya membenarkan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra yang mengatakan tidak mengetahui sama sekali keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak dua paket yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diserahkan oleh Sdr. Mirza untuk diserahkan kembali kepada Sdr. Hendra Saputra, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang ketidak tahuan Terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-2 Sdr. Hendra Saputra dimana Terdakwa mengakui kalau Saksi-2 pada tanggal 23 Nopember 2012 telah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak tau atau tidak punya sehingga Saksi-2 memesan kepada Sdr. Mirza, selanjutnya oleh Sdr. Mirza dua paket shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa di depan Gang Hotel Hermes selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-2, sebelumnya juga Saksi-2 pernah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan "coba Tanya kepada Sdr. Mirza" (Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dari penyidik halaman 3 poin 8, halaman 4 poin 14 dan 15) sehingga Terdakwa menyadari betul shabu-shabu yang berada di dalam bungkus rokok tersebut adalah benar oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa apakah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa telah memberikan keterangan secara benar dan apakah Terdakwa tidak ditekan serta sebelum menandatangani sudah membaca, dijawab Terdakwa sudah memberikan keterangan secara benar dan tidak ditekan oleh penyidik dan sebelum memberikan paraf dan menandatangani semua berita acara pemeriksaan saat itu Terdakwa sudah membacanya terlebih dahulu.

Menimbang bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan hasil pemeriksaan penyidik terhadap keterangan Terdakwa di dalam berkas perkaranya, Terdakwa membenarkan semua paraf dan tanda tangannya dan semua keterangannya tersebut Terdakwa tidak membatahnya dan membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa di persidangan sepanjang yang tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaannya di tingkat penyidikan Majelis berpendapat hal tersebut hanya cara Terdakwa untuk berusaha menghindari dari perbuatan tindak pidana ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti surat-surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31000464850480, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavaleri di Padalarang, Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan ke Yonkav 7/Sersus Cijantung, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonkav 11/serbu sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Wadanru II Ru II Ton II Kibu III, Yonkav 11/Serbu.

- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 01 Desember 2012 secara berturut-turut sampai dengan saat persidangan, belum pernah terlibat tindak pidana lain, pernah tugas Opsliham Banda Aceh tahun 2002 dan tahun 2004 serta tugas Operasi Militer Misi Perdamaian PBB di Libanon tahun 2011.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Mirza dikenalkan oleh Serda Slamet pada bulan Agustus tahun 2012 sedangkan dengan Sdr. Hendra Saputra dikenalkan oleh Sdr. Toni anak ibu angkat Terdakwa di Asrama Kraton TNI AD barak 1 sejak tanggal 28 Oktober 2012, keduanya kenal hanya sebagai teman.
- 4 Bahwa benar pada saat perkenalan pertama dengan Sdr. Mirza, Terdakwa mengetahui saat itu Sdr. Mirza mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu karena saat berjumpa di warung Simpang Uleekareng Terdakwa dan Serda Slamet diajak untuk menghisap shabu-shabu namun Terdakwa menolaknya.
- 5 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012, Terdakwa sedang mengikuti Bimsuh untuk seleksi Secaba Reguler, sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Hendra Saputra (Saksi-2) menelepon Terdakwa mengatakan "Bang ada dimana, apa ada barang ?" (shabu-shabu), Terdakwa menjawab "saya tidak tahu", selanjutnya Saksi-2 menelpon Sdr. Mirza dan berkata "ada barang bang" (shabu-shabu), dijawab Sdr. Mirza "ada kalau bisa uangnya diantar dulu nanti saya titipkan sama Bang Afrianto" (Terdakwa), selanjutnya Saksi-2 membeli dua paket shabu-shabu dari Sdr. Mirza seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian dua paket shabu-shabu tersebut Sdr. Mirza masukkan ke dalam satu bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 6 Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Mirza menelpon Terdakwa meminta untuk bertemu di depan Hotel Hermes dalam rangka penyerahan dua paket shabu-shabu yang telah dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Mio miliknya berangkat dari tempat kostnya di Wisma Rita, kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa tiba dan menemui Sdr. Mirza di depan gang Hotel Hermes Banda Aceh, selanjutnya Sdr. Mirza menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 2 paket shabu-shabu untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra Saputra (Saksi-2), selanjutnya setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah kostnya di Wisma Rita Banda Aceh dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang menanyakan titipan shabu-shabu dari Sdr. Mirza, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 datang ke tempat kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi mencari makan sedangkan Saksi-2 langsung pergi.
- 7 Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Saksi-2 sudah pernah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pernah menyampaikan "coba tanya kepada Sdr. Mirza.
- 8 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 WIB saat razia Satnarkoba Polresta Banda Aceh Saksi-2 Hendra Saputra tertangkap oleh Satnarkoba Polresta, Banda Aceh di depan Hotel Hermes Banda Aceh sedang membawa dua paket shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Mirza melalui Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2012.
- 9 Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi-2 oleh penyidik Polresta Banda Aceh, terungkap bahwa dua paket shabu-shabu tersebut adalah didapat oleh Saksi-2 dengan cara membeli dari Sdr. Mirza melalui Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB 6524/NNF/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang menyatakan barang bukti dua paket shabu-shabu yang dibeli oleh Sdr. Hendra Saputra (Saksi-2) dari Sdr. Mirza seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 11 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf I Intel Yonkav 11/Serbu dan dilakukan tes Urine yang hasilnya Negatif (tidak mengandung Amfetamina), kemudian Terdakwa diserahkan ke Mapomdam IM, Banda Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 12 Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya tersebut melanggar hukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- 13 Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar dan mendapat penekanan dari komandan satuan maupun penyuluhan hukum agar setiap prajurit menghindari dan tidak terlibat didalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba berdasarkan ST Panglima TNI dan sudah mengetahui kalau ada prajurit yang terlibat maka sangsinya berat bahkan dipecat.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim tetap akan menguraikan lebih lanjut dalam pembuktiannya, demikian juga dengan permohonan pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum dan kualitas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Mengenai pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam pleidooinya halaman 5 sampai dengan halaman 7, sebelum Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa teori pembuktian hukum pidana ada 4 (empat) teori atau sistem pembuktian didalam hukum pidana, yaitu :

- a. Conviction in time (Pembuktian berdasar keyakinan hakim),
- b. Conviction in raison (Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan logis),
- c. Sistem Pembuktian Positif (Pembuktian menurut UU yang positif), dan
- d. Sistem pembuktian negatif (Pembuktian menurut UU yang negatif).

a) Conviction in time (Pembuktian berdasar keyakinan hakim).

Teori conviction in time adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Teori ini merupakan sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

Hakim bisa saja menarik kesimpulan setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang ada, atau bisa juga mengabaikannya dan langsung menarik sebuah kesimpulan berdasarkan keyakinannya. Tentu saja sistem ini memiliki kelemahan yaitu pembuktian yang cukup dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup membuktikan. Sehingga dalam sistem ini keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian.

Hakim didalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti semata. Dari mana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan.

Akibatnya didalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian juga sebaliknya hakim juga bisa membebaskan Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Kebenaran sejati ada ditangan hakim yakni sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri. Sistem pembuktian ini digunakan dalam sistem peradilan juri (jury rechtspraak) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

b) Conviction in raison (Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan logis).

Dalam hal sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim telah dibatasi. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini tidak seluas pada sistem pembuktian conviction intime karena keyakinan hakim harus disertai alasan logis yang dapat diterima akal sehat. Sistem yang disebut sebagai sistem pembuktian jalan tengah ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim diberi kebebasan untuk menyebut alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie).

Teori ini juga masih menyandarkan kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Meskipun alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti diluar yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian didalam mengambil keputusan salah atau tidaknya seorang Terdakwa haruslah didasarkan kepada dasar-dasar atau alasan-alasan yang jelas.

Jadi didalam teori ini hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang Terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. System pembuktian ini sering disebut dengan system pembuktian bebas.

c) Sistem pembuktian positif (Pembuktian menurut UU yang positif).

Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Seorang Terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana hanya berdasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan.

Pada pokoknya seorang Terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang telah ditentukan oleh undang-undang. Maka Terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidanakan. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian, ada kebaikan dalam system pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan Terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Sistem pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem pembuktian Conviction in Time. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak diperlukan, karena apabila terbukti suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana telah memenuhi ketentuan alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, seorang Terdakwa akan langsung mendapatkan vonis. Pada teori pembuktian formal/positif (positief bewijstheorie) ini, penekanannya terletak pada penghukuman harus berdasarkan hukum. Artinya, seorang Terdakwa yang dijatuhi hukuman tidak semata-mata hanya berpegang pada keyakinan hakim saja, namun berpegang pada ketentuan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

d) Sistem pembuktian negatif (pembuktian menurut UU yang negatif).

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian conviction in raisone. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara faktor hukum positif sesuai ketentuan perundang-undangan dan faktor keyakinan hakim. Artinya, dalam memperoleh keyakinannya, hakim juga terikat terhadap penggunaan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai sistem pembuktian mana yang digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, suatu tindak pidana benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, lebih khusus diatur dalam pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pembuktian di Indonesia menggunakan teori pembuktian undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheori).

Hakim didalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang Terdakwa terikat oleh alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan atau nurani hakim sendiri. Di dalam system pembuktian negatif ini ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan seorang Terdakwa, yakni :

- 1) Wettelijk : adanya alat bukti yang sah ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Negatif : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan Terdakwa. Akan tetapi, meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai UU, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan uraian teori pembuktian tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat :

a. Mengenai dua alat bukti yang sah berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan adalah :

- 1). Keterangan Saksi. Keterangan Sdr. Hendra Saputra (Saksi-2) yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer di persidangan, walaupun Saksi-2 tidak hadir di persidangan namun telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Penyumpahan dari penyidik hari Senin tanggal 7 Januari 2013, Saksi-2 ini telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer berturut-turut sebanyak 5 kali panggilan dan berdasarkan keterangan lisan dari Sdr. Oditur, Saksi-2 ini telah diproses di pengadilan umum dan telah dijatuhi hukuman pidana enam bulan dan telah menjalani hukumannya, setelah keluar dari menjalani hukuman Saksi-2 sudah tidak tau lagi keberadaannya, hal ini sudah ditelusuri antara lain ke alamat sebagaimana tertera dalam BAP Saksi di tingkat penyidikan, demikian juga sudah ditelusuri di kampus Saksi pernah kuliah namun tidak membuahkan hasil, oleh karenanya dengan adanya alasan yang sah tersebut, berdasarkan pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi-2 tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi yang hadir karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah di tingkat penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan Saksi-1 bukanlah Saksi yang dimaksud dalam pasal 1 angka 26 KUHPA sehingga Saksi-1 bukanlah Saksi dalam perkara Terdakwa dan hanyalah Saksi-2 yang bisa dijadikan Saksi dalam perkara ini namun hanya satu Saksi, pendapat para pakar hukum satu Saksi bukan Saksi (Unus Testis Nulus Testis).

Pandangan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak salah namun yang dimaksud pendapat para pakar hukum dan asas hukum tersebut apabila satu keterangan Saksi yang berdiri sendiri artinya keterangan Saksi tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan alat bukti lainnya, satu keterangan Saksi saja bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila didukung oleh alat bukti sah lainnya, vide pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHPA dan pasal 173 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Fakta di persidangan, keterangan Saksi-2 yang mengatakan pada tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui HP minta dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu, ini dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dalam sidang yang mengatakan pada jam tersebut Saksi-2 benar menghubungi Terdakwa minta dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa mengatakan tidak tahu sehingga Saksi-2 menelpon Sdr. Mirza untuk dicarikan shabu-shabu sebanyak dua paket seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. Mirza, selanjutnya dua paket shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian pada pukul 20.30 WIB Sdr. Mirza menelpon Terdakwa agar menemuinya di depan gang Hotel Hermes untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut dan selanjutnya Sdr. Mirza memesan agar shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Saksi-2, setelah Terdakwa menerima satu bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan dua paket shabu-shabu tersebut langsung kembali ke tempat kostnya di jalan Wisma Rita, dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi-2 datang ke tempat kostnya Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut, setelah ketemu, Terdakwa langsung memberikan satu bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya ada dua paket shabu-shabu kepada Saksi-2, kemudian pada tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2 tertangkap razia yang dilakukan oleh Satnarkoba Polresta Banda Aceh sedang membawa dua paket shabu-shabu tersebut di parkir Hotel Hermes, barang bukti tersebut setelah diuji di laboratorium forensik POLRI Cabang Medan positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 6524/NNF/2012 tanggal 5 Desember 2012 sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut keterangan Saksi-2 saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya dalam hal ini keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas sehingga berdasarkan pasal 173 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi-2 tersebut dapat dijadikan sebagai satu alat bukti yang sah dalam perkara ini.

2). Petunjuk. Alat bukti Petunjuk yang sah berdasarkan pasal 177 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diperoleh dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dan/atau surat. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, barang bukti berupa dua paket shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi-2 Hendra Saputra kepada Sdr. Mirza yang kemudian diserahkan oleh Sdr. Mirza kepada Saksi-2 melalui Terdakwa, setelah diuji melalui Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisa barang bukti Narkotika Nomor LAB. 6524/NNF/2012 tanggal 5 Desember 2012, hasilnya positif mengandung metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam lampiran I daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya fakta hukum tersebut menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat sehingga dapat dijadikan petunjuk sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

3). Keterangan Terdakwa. Di persidangan Terdakwa mengakui telah diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Kodam IM tanpa ada tekanan dan paksaan, sebelum ditandatanganinya dibaca terlebih dahulu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pomdam IM hari Kamis tanggal 2 Januari 2013 dan setelah diperlihatkan dan diingatkan kembali dengan cara dibaca kembali oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak membantahnya, keterangan Terdakwa tersebut semuanya bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-1 dan barang bukti surat, adapun keterangan Terdakwa di persidangan yang tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP hanyalah cara Terdakwa untuk menghindari perbuatan pidananya dalam perkara ini sehingga apa yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi syarat pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Bahwa berdasarkan semua alat bukti yang ditemukan di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian berdasarkan uraian semua fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut tidak menyalahi syarat pembuktian pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa mengenai pendapat Penasehat Hukum dalam pleidooinya halaman 8, 9 dan 10 yang menguraikan sendiri unsur ke dua pasal dakwaan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak pernah mengetahui isi dari bungkus rokok yang diserahkan oleh Sdr. Mirza kepadanya dan tidak pernah mendapatkan imbalan baik dari Sdr. Mirza maupun Saksi-2, kemudian Terdakwa juga tidak memberikan bungkus rokok tersebut kepada Saksi 2 tetapi Saksi 2 sendiri yang mengambil bungkus rokok tersebut ke tempat kost Terdakwa, selain itu Penasihat Hukum juga berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai kesalahan karena menganggap Terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan shabu-shabu di dalam bungkus rokok tersebut, berdasarkan fakta di persidangan mulai dari keterangan Saksi-2, alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan maupun keterangan Terdakwa di dalam BAP Pomdam IM yang tidak dibantah oleh Terdakwa, dikaitkan dengan permohonan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi serta menyadari telah melanggar hukum dalam melakukan tindak pidana ini, fakta hukum yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa hanya mendasari keterangan Terdakwa di persidangan saja tanpa mempertimbangkan alat bukti yang sah lainnya, oleh karenanya alasan Penasehat Hukum Terdakwa tentang ketidak terbuktian unsur ini tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai Terdakwa sudah sering mendapatkan penghargaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa justru dengan adanya penghargaan-penghargaan tersebut menjadikan Terdakwa lebih berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang negative, lebih menjaga sikap dan perbuatannya, Terdakwa seharusnya menjadi contoh yang baik terhadap prajurit yang lain sesuai penghargaan yang diberikan oleh Negara kepadanya namun sebaliknya justru Terdakwa tidak menghargai dirinya sendiri dan tidak dapat memberikan contoh dan tauladan terhadap prajurit yang lain dengan melakukan tindak pidana ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan memohon untuk dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, orang tua sakit-sakitan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika secara ilegal sangat dilarang, sudah sering mendapatkan pengarahan dan penyuluhan hukum mengenai ST Panglima TNI yang menekankan agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari sanksi yang tegas terhadap prajurit yang melanggar perbuatan tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengindahkan ST Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa melakukan tindak pidana ini sehingga permohonan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pleidooinya, oleh karena tidak ada hal-hal yang baru sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : “Setiap orang”;
- Unsur ke dua : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
- Unsur ke tiga : “Narkotika Golongan I”.

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Setiap orang”.
Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama pengertiannya dengan barang siapa yang artinya adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.
Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Oditur Militer menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini setelah diperiksa identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang termuat Keppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/71-21/Pera/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/100-K/AD/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 31000464850480, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang, Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan ke Yonkav 7/Sersus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijantung, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonkav 11/serbu sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kopda, Jabatan Wadanru II Ru II Ton II Kibu III, Yonkav 11/Serbu.

- 3 Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini masih berdinast aktif dan belum pernah mengundurkan diri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa adalah subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli”.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Karena sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Sedang yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual selaku pemilik barang dengan pembeli selaku orang yang membutuhkan barang tersebut.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah menjadi penghubung antara seseorang yang membutuhkan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan seseorang lain yang mempunyai persediaan sabu-sabu untuk dijual, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, dan sabu-sabu adalah termasuk Narkotika golongan I yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa sabu-sabu dan surat-surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Mirza dikenalkan oleh Serda Slamet pada bulan Agustus tahun 2012 sedangkan dengan Sdr. Hendra Saputra dikenalkan oleh Sdr. Toni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ibu angkat Terdakwa di Asrama Kraton TNI AD barak 1 sejak tanggal 28 Oktober 2012, keduanya kenal hanya sebagai teman.

- 2 Bahwa benar pada saat perkenalan pertama dengan Sdr. Mirza, Terdakwa mengetahui saat itu Sdr. Mirza mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu karena saat berjumpa di warung Simpang Uleekareng Terdakwa dan Serda Slamet diajak untuk menghisap shabu-shabu namun Terdakwa menolaknya.
- 3 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012, Terdakwa sedang mengikuti Bimsuh untuk seleksi Secaba Reguler, sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Hendra Saputra (Saksi-2) menelepon Terdakwa mengatakan “Bang ada dimana, apa ada barang ?” (shabu-shabu), Terdakwa menjawab “saya tidak tahu”, selanjutnya Saksi-2 menelpon Sdr. Mirza dan berkata “ada barang bang” (shabu-shabu), dijawab Sdr. Mirza “ada kalau bisa uangnya diantar dulu nanti saya titipkan sama Bang Afrianto” (Terdakwa), selanjutnya Saksi-2 membeli dua paket shabu-shabu dari Sdr. Mirza seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian dua paket shabu-shabu tersebut Sdr. Mirza masukkan ke dalam satu bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Mirza menelpon Terdakwa meminta untuk bertemu di depan Hotel Hermes dalam rangka penyerahan dua paket shabu-shabu yang telah dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Mio miliknya berangkat dari tempat kostnya di Wisma Rita, kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa tiba dan menemui Sdr. Mirza di depan gang Hotel Hermes Banda Aceh, selanjutnya Sdr. Mirza menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 2 paket shabu-shabu untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra Saputra (Saksi-2), selanjutnya setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah kostnya di Wisma Rita Banda Aceh dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang menanyakan titipan shabu-shabu dari Sdr. Mirza, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 datang ke tempat kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi mencari makan sedangkan Saksi-2 langsung pergi.
- 5 Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Saksi-2 sudah pernah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pernah menyampaikan “coba tanya kepada Sdr. Mirza.
- 6 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 WIB saat razia Satnarkoba Polresta Banda Aceh Saksi-2 Hendra Saputra tertangkap oleh Satnarkoba Polresta, Banda Aceh di depan Hotel Hermes Banda Aceh sedang membawa dua paket shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Mirza melalui Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2012.
- 7 Bahwa benar setelah setelah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi-2 oleh penyidik Polresta Banda Aceh, terungkap bahwa dua paket shabu-shabu tersebut adalah didapat oleh Saksi-2 dengan cara membeli dari Sdr. Mirza melalui Terdakwa selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf I Intel Yonkav 11/Serbu kemudian Terdakwa diserahkan ke Mapomdam IM, Banda Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 8 Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya tersebut melanggar hukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- 9 Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar dan mendapat penekanan dari komandan satuan maupun penyuluhan hukum agar setiap prajurit menghindari dan tidak terlibat didalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika berdasarkan ST Panglima TNI dan sudah mengetahui kalau ada prajurit yang terlibat maka sanksinya berat bahkan dipecat namun Terdakwa tetap melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Narkotika golongan I”.

Yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UU Nomor 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

Narkotika Golongan-I;
Narkotika Golongan-II; dan
Narkotika Golongan-III.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB 6524/NNF/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang menyatakan barang bukti dua paket shabu-shabu yang dibeli oleh Sdr. Hendra Saputra (Saksi-2) dari Sdr. Mirza seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa tersebut yang disita oleh anggota Satnarkoba Polresta Banda Aceh saat menangkap Saksi-2 di depan Hotel Hermes Banda Aceh, positif mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan harus dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan peredaran Narkotika di wilayah Banda Aceh menjadi subur dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan juga merusak mental dan kesehatan generasi muda pada umumnya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa di persidangan sangat berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keharusan sebagai seorang TNI, yang seharusnya ikut membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan pembinaan disiplin di kesatuan, serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta aturan disiplin prajurit TNI lainnya.
6. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencar memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.
7. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di wilayah Banda Aceh.
8. Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya sebagai pelopor pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dimanapun Terdakwa berada namun sebaliknya Terdakwa justru ikut didalamnya.
9. Terdakwa tidak mengindahkan penekanan dari Komandan kesatuannya agar menghindari penyalahgunaan Narkoba sebagaimana ST Panglima TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba sangat serius dilakukan karena dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda dan masyarakat pada umumnya menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial budaya yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
- 2 Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah mengetahui namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan untuk kemudian mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
- 4 Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain maupun dirinya sendiri.
- 5 Bahwa Penyalahgunaan Narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum yang pada gilirannya dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa.
- 6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu penegakan hukum di kesatuannya dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI lainnya yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang telah terbuktinya tindak pidana ini, layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam pleidooinya dan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa tidak dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 2 (dua) lembar berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB 6524/NNF/2012 tanggal 5 Desember 2012 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang menyatakan barang bukti dua paket shabu-shabu yang dibeli oleh Sdr. Hendra Saputra (Saksi-2) dari Sdr. Mirza seharga Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut diserahkan oleh Sdr. Mirza kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi-2.
- 2 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/D.113/RST/ XII/ 2012 tanggal 3 Desember 2012 atas nama Terdakwa, dalam pemeriksaan tersebut urine Terdakwa tidak mengandung Narkotika (-).

Menimbang bahwa barang bukti surat-surat tersebut poin 1. merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan barang bukti surat poin 2. walaupun pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan negatif namun semua barang bukti tersebut sejak penyidikan sudah melekat pada berkas perkaranya, sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu AFRIANTO, Kopda NRP 31000464850480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a 2 (dua) lembar berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkoba Nomor LAB 6524/NNF/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- b 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/D.113/ RST/ XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 September 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk. NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274 dan Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP.11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Mayor Sus NRP 519758, Penasehat Hukum Dedi D. Hutasoit, S.H., Lettu Chk NRP 11090002220982, Dede Hendri K., S.H. Lettu Chk NRP 11070085080984 dan Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk. NRP. 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)